

Potensi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Bima: Perspektif Ekonomi Islam

Al Maulud¹ Nasrulloh²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}

Email Corresponden: 240504210005@student.uin-malang.ac.id¹ nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam konteks ekonomi Islam. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan, tantangan kemiskinan di Kota Bima masih tinggi, melebihi rata-rata nasional. Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah ini. Namun pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat produktif dan isu transparansi. Metode tinjauan pustaka digunakan untuk membandingkan model pengelolaan zakat yang berhasil di daerah lain dengan kondisi di Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Program-program zakat yang berfokus pada pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, sangat penting untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Kesejahteraan Ekonomi, Ekonomi Islam, Kota Bima

Abstract

This study analyzes the role of zakat in improving the economic welfare of the people of Bima City, West Nusa Tenggara, in the context of Islamic economics. Although Indonesia's economic growth has shown progress, the challenge of poverty in Bima City is still high, exceeding the national average. Zakat, as an instrument of wealth redistribution, has great potential to overcome this problem. However, zakat management in Indonesia faces obstacles such as the lack of public understanding of productive zakat and transparency issues. The literature review method is used to compare successful zakat management models in other areas with conditions in Bima City. The results of the study indicate that zakat can function not only as a religious obligation but also as a tool for social and economic empowerment. Zakat programs that focus on empowerment, such as skills training and business capital assistance, are essential to creating sustainable positive impacts. This study provides recommendations for the government and zakat management institutions to improve community welfare.

Keywords: Zakat, Economic Welfare, Islamic Economics, Bima City

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan warga negaranya dalam hal pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif, namun permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan utama. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia akan mencapai sekitar 9,54 persen pada tahun 2023, dengan beberapa daerah mengalami angka

yang jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan, Tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaat yang sama. Ketimpangan ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. (Safitri & Susilo, 2024)

Dalam konteks ini, zakat, salah satu pilar perekonomian Islam, menawarkan potensi yang cukup besar untuk membantu mengatasi masalah

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (I Ismail, N Wulan, F Fitriani, 2024). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama bagi umat Islam, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pembangunan ekonomi. Melalui zakat, kekayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dapat disalurkan untuk membantu mereka yang berkekurangan, sehingga menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya. (Bangun et al., 2024)

Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meski potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, namun pengelolaannya masih belum optimal. Banyak orang yang belum memahami pentingnya zakat produktif dan bagaimana zakat dapat dimanfaatkan untuk memacu perekonomian mereka. Lebih jauh lagi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi kendala dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Pengelola Zakat (Aulia, 2024).

Di tingkat lokal, Kota Bima di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus. Dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan tantangan ekonomi yang kompleks, Kota Bima memiliki potensi besar untuk memanfaatkan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Sebagian besar penduduk Kota Bima beragama Islam, sehingga pemanfaatan zakat dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang ada. Menurut laporan BPS, Kota Bima memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional (Fitri, 2024).

Kota Bima juga memiliki

karakteristik sosial dan budaya yang unik, di mana nilai-nilai gotong royong dan saling membantu antar sesama masih sangat dijunjung tinggi. Hal ini menciptakan peluang bagi pengembangan program-program zakat yang tidak hanya bersifat bantuan langsung tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya, melalui program pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah tersebut (Mariska, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana zakat dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kota Bima dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini akan menganalisis berbagai model pengelolaan zakat yang telah diterapkan di daerah lain dan mengkaji relevansinya dengan kondisi sosial ekonomi Kota Bima. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan saran bagi para politisi dan lembaga. pengelolaan zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan Pustaka (studi literatur) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode kepustakaan meliputi studi literatur yang relevan, termasuk buku, artikel, laporan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan meneliti sumber-sumber yang dapat memberikan informasi rinci mengenai pengelolaan zakat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta praktik terbaik yang dapat diterapkan di kota Bima. Selain itu, dilakukan analisis terhadap teori ekonomi Islam yang

didasarkan pada konsep zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan (Ismail, 2020). Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, serta rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dan lembaga pengelola zakat di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu landasan keimanan umat Islam, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas Islam yang merupakan wujud komitmen solidaritas seorang umat Islam terhadap umat Islam lainnya (Ismail et al., 2020).

Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai nilai sosial yang besar. Selain itu zakat juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar zakat, orang kaya (muzakki) dapat menyalurkan sebagian hartanya kepada orang miskin (mustahiq), sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Sehingga masyarakat miskin dapat melakukan aktivitas perekonomian dalam kehidupannya (Dyah Suryani, 2022).

Dalam hal ibadah ia memiliki dua dimensi, yaitu *hablu min Allah* (dimensi vertikal) dan *hablmin min annas* (dimensi horizontal). Jika ibadah zakat diamalkan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki. Apabila dikelola dengan baik dan beriman, maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, meningkatkan etika dan etos kerja masyarakat, serta menjamin pemerataan perekonomian nasional (Shobah & Rifai, 2020).

Oleh karena itu, zakat telah ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga sebagaimana dibuktikan dengan hadits yang artinya: “*Telah mengabarkan kepada kami, ‘Ubaidah bin Musa dari Khandhalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Kholid dari Ibnu Umar r.a, katanya Rasulullah SAW. bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima dasar: (1) mengakui tiada tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah.(2) Menegakkan salat (3) Membayar zakat. (4) Menunaikan ibadah haji, dan (5) Puasa bulan Ramadhan.”* (H.R. al-Bukhari). (bin Ismail AlBukhari, 2006).

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umatnya untuk membayar zakat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾
(البقرة/43: 43)

Artinya: *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* (Al-Baqarah/2:43)

Dalam pelaksanaannya, zakat dapat digunakan untuk berbagai tujuan produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil. Penelitian menunjukkan bahwa mengalokasikan dana zakat untuk pendidikan dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin mengakses pendidikan yang lebih baik, sehingga meningkatkan peluang masa depan mereka. Selain itu, pemberian modal usaha kepada mustahiq dapat membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi dan berkontribusi sebagai muzakki di masa depan (Jacob et al., 2024)

Meskipun terdapat banyak manfaat dari pengelolaan zakat yang baik,

tantangannya tetap ada. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dan bagaimana mendistribusikannya secara adil. Oleh karena itu, pendidikan tentang zakat sangat penting agar masyarakat memahami peran dan manfaat zakat dalam pembangunan ekonomi (Rasyid & Hannase, 2021)

Secara umum konsep zakat dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar perkarasebuah kewajiban spiritual namun juga merupakan alat strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat dan transparan, zakat dapat menjadi solusi efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Salsabila & Ramadina, 2024).

Mekanisme Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan proses penting dalam pengelolaan dana zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ). Proses ini tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga pengelolaannya sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat. Penyaluran Zakat ialah bagian integral dari sistem ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mendistribusikan harta kepada pihak yang berhak yaitu para mustahik. Mekanisme ini melibatkan beberapa langkah Penting untuk memastikan bahwa zakat dikelola dan didistribusikan secara efektif dan tepat sasaran.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nisab (batas minimal harta) dan karimah (jangka waktu kepemilikan harta). Muzakki (pemberi zakat) wajib

menyumbangkan 2,5% dari total hartanya kepada asnaf (kelompok penerima zakat) yang ditentukan dalam Al-Qur'an. (BAZNAS KOTA YOGYAKARTA - *Mekanisme "Pendistribusian Zakat" Dalam Sistem Ekonomi Islam*, n.d.)

Mustahiq adalah pihak yang berhak menerima zakat. Menurut Al-Qur'an, ada delapan kategori mustahiq, yaitu:

- a. **Fakir**: Orang yang sangat miskin yang tidak mempunyai sarana dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. **Miskin** : Mereka yang mempunyai sedikit harta namun masih membutuhkan pertolongan.
- c. **Amil** : Pejabat yang mengelola zakat.
- d. **Hamba Sahaya**: Budak yang ingin memerdekakan diri.
- e. **Gharimin**: Yang berinvestasi dan tidak mampu membayar utangnya.
- f. **Fisabilillah**: Orang-orang yang berperang di jalan Allah.
- g. **Ibnus Sabil**: Seorang musafir yang kehabisan perbekalan selama perjalanannya.

Pendistribusian zakat harus memperhatikan prioritas berdasarkan kebutuhan mustahik dalam kategori tersebut. (Az-zahra, 2024) Adapun Penyaluran zakat dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:

1. **Pendataan Mustahik**: Lembaga pengumpul zakat melakukan pendataan untuk mengidentifikasi penerima zakat berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendapatan, jumlah tanggungan, dan kondisi kehidupan. (Maulana, 2008)
2. **Tingkat prioritas**: Setelah penyesuaian, lembaga menentukan tingkat prioritas berdasarkan kebutuhan mustahiq, yang sering kali mencakup beberapa sektor seperti

- pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil.
3. Distribusi dana: Dana didistribusikan menurut skala prioritas, baik dalam bentuk uang, seperti kebutuhan dasar. Pendistribusian ini dapat dilakukan langsung ke rumah penerima manfaat atau melalui perwakilan masyarakat seperti pengurus RT.(Fitriani, 2019)
 4. Pemantauan dan evaluasi: Lembaga pengumpulan zakat melakukan pemantauan untuk memastikan dana digunakan tepat guna dan memberikan dampak positif bagi mustahik. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi ke depan.(Afifah et al., 2024)

Potensi Zakat di Kota Bima

Pengelolaan zakat di Kota Bima dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Setiap bulannya, BAZNAS Kota Bima mengumpulkan zakat sebesar Rp500 juta yang digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk bantuan permodalan untuk dunia usaha dan pembangunan infrastruktur. Ketua BAZNAS Kota Bima, Dr. H. Ramli Ahmad, M. Ap, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, karena hasil zakatnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang penting dan bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan kota Bima (*Hasil Zakat, Kota Bima Sejahtera | Koran Stabilitas*, n.d.)

BAZNAS Kota Bima juga berupaya meningkatkan pengumpulan zakat dengan melibatkan seluruh aparatur negara (ASN) dan masyarakat umum. Mereka mengelola zakat profesi yang berasal dari ASN dan mengalir ke rekening BAZNAS. Pada tahun 2023,

zakat profesi yang terkumpul mencapai sekitar Rp2,3 miliar, sedangkan zakat fitrah mencapai Rp1,4 miliar. Pengelolaan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan hukum dan ketentuan syariah serta peraturan yang berlaku (*Baznas Kota Bima Kelola Zakat Profesi Rp 2,3 Miliar Dan Zakat Fitrah Rp 1,4 Miliar*, n.d.).

Selain itu, program penyaluran zakat konsumtif juga dilaksanakan untuk membantu masyarakat dhuafa, guru mengaji, dan janda di Kota Bima. Pada tahun 2024, BAZNAS menyalurkan zakat konsumsi kepada 210 penerima manfaat di distrik Asa Kota, dengan total bantuan sebesar Rp200.000 per orang. Wali Kota Bima H. Mohammad Rum menyampaikan apresiasi atas upaya BAZNAS dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekankan pentingnya transparansi pengelolaan zakat sehingga dapat membantu masyarakat dan menjangkau mereka yang membutuhkan (*Website Resmi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik*, n.d.).

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat di Kota Bima menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk membantu sesama. Dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya zakat, diharapkan jumlah zakat yang terkumpul akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan (*Zakat Di Kota Bima Capai Rp1,4 Miliar, Sekda Puji Kinerja Baznas - NTB Satu*, n.d.)

Pengelolaan zakat di kota Bima menghadapi berbagai tantangan yang diidentifikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti.

Penelitian yang menarik berkaitan dengan implementasi UU Zakat No. 23/2011 di LAZISMU Kota Bima. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya terlaksana, dengan kendala seperti mental konsumerisme masyarakat dan lemahnya kontrol dari pihak pengurus. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, tantangan sosial dan struktural masih menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan zakat di daerah (Rasyad Al Fajar & Jannah, 2021)

Selain itu, penelitian lain berfokus pada penerapan pengelolaan zakat pada perusahaan manufaktur oleh BAZNAS Kota Bima. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pendapatan zakat meningkat, penggunaan dana zakat untuk usaha produktif harus ditingkatkan. Dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan telah berkurang secara signifikan berkat bantuan BAZNAS dari usaha produktif, namun masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program ini. Pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat zakat. (Israfil, M. Salat, 2020)

Meskipun amil berperan penting dalam penyaluran dana zakat, namun efektivitas mereka dalam pengelolaan dana zakat yang produktif masih terbatas. Banyak amil yang lebih fokus pada konsumsi dibandingkan distribusi produktif, sehingga potensi zakat untuk memberdayakan masyarakat belum tergarap secara maksimal. (Thalib et al., 2016)

Secara umum berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kota Bima mempunyai potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap

pengentasan kemiskinan, namun masih perlu perbaikan dalam hal implementasi kebijakan, pendidikan masyarakat dan keterampilan pengelolaan zakat. Melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga amil dan masyarakat diharapkan dapat terjalin sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Israfil, M. Salat, 2020)

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat di Kota Bima

Pengelolaan zakat di kota Bima menghadapi beberapa tantangan penting yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat. Dua kendala utama yang dihadapi lembaga amil zakat adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar Zakat

Salah satu tantangan terbesarnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Banyak orang yang belum memahami konsep zakat sebagai kewajiban agama dan manfaat sosialnya. (Rasyad Al Fajar & Jannah, 2021) Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) **Pendidikan agama yang terbatas:** Pendidikan tentang zakat seringkali kurang mendalam, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menyadari kewajiban dan manfaatnya.
- b) **Kurangnya sosialisasi:** Lembaga amil zakat belum melakukan sosialisasi yang efektif untuk menjelaskan pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari.
- c) **Stigma Negatif:** Beberapa orang mungkin mempunyai pandangan negatif terhadap lembaga amil

zakat sehingga enggan untuk berpartisipasi di dalamnya.

2. Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat

Isu penting lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Masyarakat seringkali memiliki keraguan mengenai bagaimana dana zakat dikelola dan didistribusikan. (Nurarah & Ahdiyanti, 2021) Beberapa permasalahan yang muncul antara lain:

- a) **Kurangnya pelaporan keuangan yang jelas:** Banyak lembaga zakat yang tidak memberikan pelaporan keuangan yang transparan, sehingga masyarakat tidak dapat melihat aliran dana dan penggunaannya.
- b) **Tidak ada sistem audit yang memadai:** tanpa audit independen, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat bisa menurun.
- c) **Distribusi yang tidak merata:** Ada kekhawatiran bahwa distribusi zakat tidak dilakukan secara adil, dengan beberapa kelompok masyarakat potensial. mereka tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Dampak Zakat terhadap kesejahteraan Ekonomi

Zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan zakat yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Adapun beberapa dampak zakat terhadap kesejahteraan ekonomi antara lain:

1. Peningkatan daya Beli

Zakat berperan penting dalam

meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, terutama dalam rangka peningkatan daya beli. Sebagai alat sosial dalam perekonomian Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, namun juga sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup individu. penyaluran zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi, seperti BAZNAS dan LAZ, mampu menjadi alternatif kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara penyaluran zakat dengan kemiskinan dengan nilai ($\bar{r}$) sebesar -0.1510, serta terdapat hubungan positif signifikan antara penyaluran zakat dengan kesejahteraan ($\bar{r} = 0.6027$), pendapatan ($\bar{r} = 0.3958$) dan pertumbuhan ekonomi ($\bar{r} = 0.4318$). . Berkat dukungan finansial zakat para mustahiq (penerima zakat) berpeluang untuk memulai usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka. (Mohammad Irham Rasyid & Hannase, 2021)

Selain itu, dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bisa diabaikan. Penyaluran dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena para mustahik yang berhasil meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang dibiayai zakat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian, baik melalui konsumsi maupun investasi.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil merupakan

salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan akses modal yang lebih baik, Mustahik dapat memulai atau memperluas bisnis mereka sendiri, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Selain itu, dana zakat yang digunakan untuk program pelatihan ketrampilan membantu orang meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja. (Santoso, 2019)

3. Pengurangan Kemiskinan

Salah satu dampak paling langsung dari membayar zakat adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi mereka yang kurang mampu. Penyaluran zakat mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga semakin banyak zakat yang disalurkan maka semakin rendah tingkat kemiskinan di masyarakat. Hal ini menciptakan dampak yang positif bagi perekonomian secara keseluruhan. (*Hikmah Dan Keutamaan Zakat Serta Dampak Zakat Dalam Kehidupan - BAZNAS*, n.d.)

4. Peningkatan Akses Kesehatan

Zakat seringkali digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu. Dengan hadirnya dana zakat, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai meningkat sehingga dapat menurunkan angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program kesehatan berbasis zakat dapat membantu mengurangi angka kematian dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

5. Pendidikan dan Pengetahuan

Zakat juga dapat dialokasikan untuk

pendidikan dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Program beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan guru dapat terlaksana berkat dana zakat. Hal ini membantu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan membuka peluang baru bagi generasi muda untuk berkontribusi lebih baik terhadap perekonomian. Pendidikan yang lebih baik berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Harahap et al., 2022)

Pendidikan keluarga yang berkualitas, berdasarkan Q.S. al-Tahrim 66:6, sangat penting untuk mencegah konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Zakat dapat menjadi solusi untuk menunjang pendidikan tersebut, dengan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga kurang mampu agar anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Dengan memanfaatkan zakat untuk pendidikan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas generasi baru, namun juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, keharmonisan, sehingga mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai pendidikan keluarga dan dukungan zakat menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih stabil dan beradab. (Rahman & Nasrulloh, 2021)

6. Stabilitas Sosial

Dengan membayar zakat, umat Islam merasakan ikatan solidaritas yang kuat satu sama lain. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengentasan kemiskinan tetapi juga memperkuat rasa persatuan dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa

mereka saling mendukung, maka terciptalah stabilitas sosial yang penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Hikmah Dan Keutamaan Zakat Serta Dampak Zakat Dalam Kehidupan - BAZNAS, n.d.).

KESIMPULAN

Zakat memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kota Bima jika dikelola dengan baik. Meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan zakat, namun pendekatan pendidikan dan kesadaran zakat yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kerja atau keterampilan dan dukungan permodalan bagi usaha kecil, sangat dibutuhkan agar manfaat zakat dapat dirasakan secara luas. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga amil zakat dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. D. N., Yaswindra, A. M., & Miranda, A. (2024). Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(1), 24–39.
- Aulia, F. M. (2024). The Urgency of One Ranking Data in Achieving the Extreme Poverty Target of “Zero” Percent. *Bappenas Working Papers*, VII(3), 210–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.362>
- Az-zahra, S. (2024). Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Dan General*, 3(01), 197–203.
- Bangun, W., Calista, C., Ginting, A. A. B., & Simanjuntak, B. (2024). Pembangunan Sumber Daya Manusia: Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(7).
- Dyah Suryani, L. F. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Fitri, W. (2024). Implikasi Yuridis Dampak Deflasi Ekonomi Terhadap Penentuan Kualifikasi Antara Wanprestasi dengan Penipuan. 5(10), 1105–1118.
- Fitriani, I. R. (2019). Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan J Ama ' a H Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati Itsna Rahma Fitriani Nim 112411042 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Harahap, A. H., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara. *Profjes*, 01(01), 1–18.
- I Ismail, N Wulan, F Fitriani, M. R. (2024). Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Literature Review. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, IX(1), 129–146.
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 110–134.
- Ismail, I., Rofiq, A., & Djalaluddin, A. (2020). *Teologi kesejahteraan petani: Teori dan praktik*. UIN Malang Press.
- Israfil, M. Salat, K. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Zakat untuk Usaha

- Produktif sebagai Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin (Study pada Badan Amil Zakat Infak Sedekah di Kabupaten Lombok Barat). *Ilmiah, Jurnal Mataram, Ikip*, 6(1), 16–22.
- Jacob, J., Kamal, M., Mawardi, Natsir, I., & Ferly, B. (2024). *Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia*. 08(02), 1–14.
- Mariska. (2024). *Optimalisasi Peluang Green Jobs Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Hijau*. VII(3), 227–242.
- Mohammad Irham Rasyid, A., & Hannase, M. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 957–967. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosain.s.v1i9.193>
- Nurarafah, N., & Ahdiyanti, I. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Pengelolaan Dana Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v6i1.24191>
- Rahman, I. A., & Nasrulloh, N. (2021). Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66: 6. *Syntax Idea*, 3(1), 130–142. <https://doi.org/10.46799/SYNTAX-IDEA.V3I1.859>
- Rasyad Al Fajar, M., & Jannah, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.75>
- Rasyid, A. M. I., & Hannase, M. (2021). *Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional*. 1(September), 957–967.
- Safitri, P. D., & Susilo, E. (2024). Analisis Pengaruh Inklusifitas Keuangan Syariah, Pendidikan Dan Ketimpangan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun (2019-2023). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 265–288. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4028>
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi peranan zakat dalam ekonomi islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 175–185.
- Santoso, I. R. (2019). *Pelatihan Pemberdayaan Zakat untuk Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid*. November.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Thalib, H., Irwan, M., & Ro'is, I. (2016). Peranan Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan umat di Kota Bima. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). *Website Resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik*. (n.d.). *Zakat di Kota Bima Capai Rp1,4 Miliar, Sekda Puji Kinerja Baznas - NTBSatu*. (n.d.).